



P U T U S A N
Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara : -----

XXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**penggugat**"; -----

me l a w a n

XXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**tergugat**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 April 2015, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.Ktb, tanggal 23 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Nopember 1987, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 15/3/XI/1987 tanggal 29 Nopember 1987);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di X Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan X Kabupaten Kotabaru;. Pada awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : a. XXXXXXXX (perempuan, umur 27 tahun); b. XXXXXX (laki-laki, umur 21 tahun); c. XXXXXXXX (laki-laki, umur 12 tahun);

3. Bahwa sejak tahun 1987 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara cukup kepada penggugat karena tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri terkecuali untuk bayar listrik, bayar sewa rumah dan bayar air, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, penggugat terpaksa bekerja sendiri dan kadang-kadang masih ditanggung oleh orang tua penggugat. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
 - a. Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain apabila sedang marah, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat apabila tergugat sedang marah;
 - c. Tergugat telah hidup serumah dan kumpul dengan perempuan lain, tanpa pernikahan yang sah di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2014, kemudian akibat perselisihan tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 11 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor 846/25/SM/2010/2015, tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, dan diketahui oleh Camat Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan penggugat dari segala biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 06 Mei 2015 dan tanggal 19 Mei 2015 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 23 April 2015, penggugat mohon untuk dibebaskan dari segala biaya perkara;

Bahwa atas permohonan penggugat untuk dibebaskan dari segala biaya perkara tersebut Ketua Pengadilan Agama Kotabaru telah mengeluarkan penetapan Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.Ktb tertanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa atas penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kotabaru telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.Ktb tertanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Bendahawaran Pengeluaran pada Pengadilan Agama Kotabaru untuk membayar panjar biaya atas perkara ini maka oleh karena itu gugatan penggugat dapat diperiksa sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara maka selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat tertanggal **23 April 2015**, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa kepada tergugat telah diberikan salinan surat gugatan penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 06 Mei 2015 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan; -----

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 15/3/XI/1987, tanggal 29 Nopember 1987 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **XXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal X Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga dan sekaligus pemilik rumah kontrakan yang didiami penggugat;
 - Bahwa, saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat kurang lebih 15 tahun;
 - Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan X Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada sejak awal mengkontrak di tempat saksi sering bertengkar dan kembali baik, begitu terus berulang kali sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di rumah kontrakan miliknya;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan keluarga karena tergugat malas bekerja, kalau disuruh bekerja tergugat sering berkata sedang sakit, padahal tergugat tidak sakit, bahkan untuk makan dan bayar kontrakan dibayari oleh orang tua penggugat pada saat beliau masih hidup;
 - Bahwa, saksi juga pernah mendengar tergugat berteleponan dengan wanita lain, dan wanita tersebut minta dibeliakan pulsa, tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberinya, padahal tergugat selalu bilang kepada isteri (penggugat) tidak mempunyai uang, tergugat sering meminta-minta kepada orang lain dengan mengatakan bahwa tergugat seorang muallaf (yang baru masuk Islam), padahal tergugat sudah lama masuk Islam yaitu semenjak menikah dengan penggugat;

- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasihati penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena adik ipar penggugat;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan X Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah berlangsung lama;
- Bahwa, saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya, dan dari cerita warga desa tergugat sering main perempuan di mana antara tergugat dengan wanita tersebut sering sms-an dan berteleponan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu pada saat bertengkar biasanya tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat dan melempar barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah berpisah, tidak ada saling mengunjungi satu sama lainnya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasihati penggugat dan tergugat agar rukun berumah tangga, namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan Putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan sedangkan tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 1987 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara cukup kepada penggugat karena tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri terkecuali untuk bayar listrik, bayar sewa rumah dan bayar air, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, penggugat terpaksa bekerja sendiri dan kadang-kadang masih ditanggung oleh orang tua penggugat;-----

Menimbang, bahwa selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain apabila sedang marah, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat apabila tergugat sedang marah, tergugat telah hidup serumah dan kumpul dengan perempuan lain, tanpa pernikahan yang sah di Kantor Urusan Agama dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2014, kemudian akibat perselisihan tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 11 bulan sedangkan pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; ----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tergugat perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di samping tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.Ktb. tanggal 06 Mei 2015, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi :-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق
له-----;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXX** kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu disebabkan tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan keluarga karena tergugat malas bekerja, tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat, tergugat suka menjalin komunikasi dengan wanita lain dan tergugat sering meminta-minta kepada orang lain dengan mengatakan bahwa tergugat seorang muallaf (yang baru masuk Islam), padahal tergugat sudah lama masuk Islam yaitu semenjak menikah dengan penggugat yang akibatnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi sedangkan upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Nopember 1987 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai suami istri kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa, perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan keluarga karena tergugat malas bekerja, tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat, tergugat suka menjalin komunikasi dengan wanita lain dan tergugat sering meminta-minta kepada orang lain dengan mengatakan bahwa tergugat seorang muallaf (yang baru masuk Islam), padahal tergugat sudah lama masuk Islam yaitu semenjak menikah dengan penggugat;
- Bahwa, akibat dari perselisihan tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 29 Nopember 1987, dan telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun disebabkan tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan keluarga karena tergugat malas bekerja, tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat, tergugat suka menjalin komunikasi dengan wanita lain dan tergugat sering meminta-minta kepada orang lain dengan mengatakan bahwa tergugat seorang muallaf (yang baru masuk Islam), padahal tergugat sudah lama masuk Islam yaitu semenjak menikah dengan penggugat. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa penggugat dan tergugat sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun terakhir, sampai saat ini penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Penggugat dan tergugat ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihatn yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan penggugat karena penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat yang menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya penggugat dan tergugat tanpa pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri, maka dapat dipastikan bahwa selama itu pula masing-masing pihak telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu, tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami isteri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batín;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan terdahulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat tidak akan mendatangkan kemashlahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu dengan merujuk kepada yurisprudensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi penggugat dan tergugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة-----;

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Oleh karena itu keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat namun berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.Ktb tertanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo dan atas penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kotabaru telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.Ktb tertanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Bendahawaran Pengeluaran pada Pengadilan Agama Kotabaru untuk membayar panjar biaya atas perkara ini maka harus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabaru Tahun Anggaran 2015;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabaru Tahun Anggaran 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **26 Mei 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Syakban 1436** Hijriyah, oleh kami **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Mei 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Syakban 1436** Hijriyah, oleh kami **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	0
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai..... Rp 6.000,00
Jumlah Rp 206.000,00
Terbilang : (dua ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)